



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nofiyanto Bin Sumardi (Alm);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/4 November 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beloh RT 6 RW 2 Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh KHOLIL ASKO HAR, Ir. S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Griya Pertama Ijen Blok A3 No.14 Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 8 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFIYANTO Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa NOFIYANTO Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe B310 warna putih yang berisikan titipan nomor judi togel;
 2. 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. Uang tunai sebesar Rp.144.000,- (seratus Empat puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa NOFIYANTO Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah yang beralamat di Dusun Beloh Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi FATAH MUHADJIR, SH dan saksi YOYOK HERMANTO, SH selaku anggota Kepolisian Resort Mojokerto selanjutnya saksi FATAH MUHADJIR, SH dan saksi YOYOK HERMANTO, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumah yang beralamat di Dusun Beloh Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas potongan rekapan yang berisi titipan nomor judi togel dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type B310 warna putih selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dilakukan dengan cara Terdakwa duduk di warung standby kemudian penombok datang ke untuk titip nomor togel dan sebagian yang penombok yang sudah kenal pasang nomor judi togelnya melalui SMS ke handphone Terdakwa dengan nomor 085704243100, jika penombok pasang 2 (dua) angka atau BT sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) nomor togel jika nomor yang dipasang keluar penombok mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), kalau penombok pasang 3 (tiga) angka atau KOP sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah), jika nomor yang dipasang keluar penombok mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok pasang 4 (empat) angka atau AS sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), jika nomor yang dipasang keluar penombok mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar;

- Bahwa Omset Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel setiap bukaan kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) sampai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dan dalam judi tersebut untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa NOFIYANTO Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah yang beralamat di Dusun Beloh Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi FATAH MUHADJIR, SH dan saksi YOYOK HERMANTO, SH selaku anggota Kepolisian Resort Mojokerto selanjutnya saksi FATAH MUHADJIR, SH dan saksi YOYOK HERMANTO, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumah yang beralamat di Dusun Beloh Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) lembar kertas potongan rekapan yang berisi titipan nomor judi togel dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type B310 warna putih selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dilakukan dengan cara Terdakwa duduk di warung standby kemudian penombok datang ke untuk titip nomor togel dan sebagian yang penombok yang sudah kenal pasang nomor judi togelnya melalui SMS ke handphone Terdakwa dengan nomor 085704243100, jika penombok pasang 2 (dua) angka atau BT sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) nomor togel jika nomor yang dipasang keluar penombok mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), kalau penombok pasang 3 (tiga) angka atau KOP sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah), jika nomor yang dipasang keluar penombok mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok pasang 4 (empat) angka atau AS sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), jika nomor yang dipasang keluar penombok mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika nomor togel yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar;
- Bahwa Omset Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel setiap bukaan kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus Ribu Rupiah) sampai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dan dalam judi tersebut untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATAH MUHADJIR, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena bermain judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di teras rumah mak las Dsn. Beloh Ds. Beloh Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih tipe B310 yang berisikan titipan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp144.000,00 (Seratus Empat puluh empat Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut di bandari sendiri, tidak disetorkan kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain dari penombok Terdakwa tidak menerima setoran dari pengecer judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, nomor judi togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari negara Singapore atau SGP yang buka setiap minggunya ada 5 (lima) hari bukaan nomor judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor judi togel singapore tersebut dari teman yang disuruh oleh Terdakwa untuk melihat pengeluaran nomor judi togel melalui handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara bermain judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menerima titip nomor togel dari para penombok dengan menggunakan HP melalui sms dari para penombok, jika penombok nombok 2 (dua) angka (BT) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Jika penombok nombok 3 (tiga) angka (KOP) sebesar Rp. 1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok nombok 4 (empat) angka (AS) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari bandarnya dan jika angka yang di pasang oleh penombok tersebut tidak keluar maka uang tersebut diambil bandar karena kalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa omset Terdakwa setiap bukaan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi YOYOK HERMANTO, S.H., keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena bermain judi togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di teras rumah mak las Dsn. Beloh Ds. Beloh Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih tipe B310 yang berisikan titipan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp144.000,00 (Seratus Empat puluh empat Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut di bandari sendiri, tidak disetorkan kepada orang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain dari penombok Terdakwa tidak menerima setoran dari pengecer judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, nomor judi togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari negara Singapore atau SGP yang buka setiap minggunya ada 5 (lima) hari bukaan nomor judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor judi togel singapore tersebut dari teman yang disuruh oleh Terdakwa untuk melihat pengeluaran nomor judi togel melalui handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara bermain judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menerima titip nomor togel dari para penombok dengan menggunakan HP melalui sms dari para penombok, jika penombok nombok 2 (dua) angka (BT) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Jika penombok nombok 3 (tiga) angka (KOP) sebesar Rp. 1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sebesar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok nombok 4 (empat) angka (AS) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari bandarnya dan jika angka yang di pasang oleh penombok tersebut tidak keluar maka uang tersebut diambil bandar karena kalah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa omset Terdakwa setiap bukaan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah mak Las Dusun Beloh Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih tipe B310 yang berisikan titipan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dibandari sendiri, tidak disetorkan kepada orang lain;
- Bahwa selain dari penombok Terdakwa tidak menerima setoran dari pengecer judi togel;
- Bahwa nomor judi togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari negara Singapore atau SGP yang buka setiap minggunya ada 5 (lima) hari bukaan nomor judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor judi togel Singapore tersebut dari teman yang disuruh oleh Terdakwa untuk melihat pengeluaran nomor judi togel melalui handphone;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menerima titipan nomor togel dari para penombok dengan menggunakan HP melalui sms dari para penombok, jika penombok nombok 2 (dua) angka (BT) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Jika penombok nombok 3 (tiga) angka (KOP) sejumlah Rp1.000,- jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok nombok 4 (empat) angka (AS) sebesar Rp1000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari bandarnya dan jika angka yang dipasang oleh penombok tersebut tidak keluar maka uang tersebut diambil bandar karena kalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa omset Terdakwa setiap bukaan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk main judi togel tersebut berupa warung sehingga setiap orang bisa melakukan atau turut serta dalam perjudian tersebut karena tempatnya untuk umum;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tidak benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe B310 warna putih yang berisikan titipan nomor judi togel;
2. 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel;
3. Uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah mak Las Dusun Beloh Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih tipe B310 yang berisikan titipan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
4. Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dibandari sendiri, tidak disetorkan kepada orang lain;
5. Bahwa selain dari penombok Terdakwa tidak menerima setoran dari pengecer judi togel;
6. Bahwa nomor judi togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari negara Singapore atau SGP yang buka setiap minggunya ada 5 (lima) hari bukaan nomor judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor judi togel Singapore tersebut dari teman yang disuruh oleh Terdakwa untuk melihat pengeluaran nomor judi togel melalui handphone;
8. Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menerima titipan nomor togel dari para penombok dengan menggunakan HP melalui sms dari para penombok, jika penombok nombok 2 (dua) angka (BT) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Jika penombok nombok 3 (tiga) angka (KOP) sejumlah Rp1.000,- jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok nombok 4 (empat) angka (AS) sebesar Rp1000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari bandarnya dan jika angka yang dipasang oleh penombok tersebut tidak keluar maka uang tersebut diambil bandar karena kalah;
9. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa omset Terdakwa setiap bukaan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah);
11. Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk main judi togel tersebut berupa warung sehingga setiap orang bisa melakukan atau turut serta dalam perjudian tersebut karena tempatnya untuk umum;
12. Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang Nofiyanto Bin Sumardi (Alm), yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*,



sedangkan mengenai benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin, pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian Tanpa Mendapat Izin dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian Atau Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Khalayak Umum dalam unsur ini adalah untuk umum, di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi haruslah dilakukan dengan Sengaja. Yang mana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, Unsur Dengan Sengaja dikenal pula dengan istilah Dengan Maksud, yang dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan Keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah mak Las di Dusun Beloh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Beloh Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (tempat tersebut berupa warung dimana setiap orang bisa melakukan atau turut serta dalam perjudian tersebut karena tempatnya untuk umum);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi togel dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih tipe B310 yang berisikan titipan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dibandari sendiri, tidak disetorkan kepada orang lain, selain dari penombok Terdakwa tidak menerima setoran dari pengecer judi togel, nomor judi togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari negara Singapore atau SGP yang buka setiap minggunya ada 5 (lima) hari bukaan nomor judi togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa mengetahui pengeluaran nomor judi togel singapore tersebut dari teman yang disuruh oleh Terdakwa untuk melihat pengeluaran nomor judi togel melalui handphone, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, omset Terdakwa setiap bukaan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut, dilakukan dengan cara menerima titipan nomor togel dari para penombok dengan menggunakan HP melalui sms dari para penombok, jika penombok nombok 2 (dua) angka (BT) sebesar Rp1.000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Jika penombok nombok 3 (tiga) angka (KOP) sejumlah Rp1.000,- jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan jika penombok nombok 4 (empat) angka (AS) sebesar Rp1000,00 jika keluar maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari bandarnya dan jika angka yang dipasang oleh penombok tersebut tidak keluar maka uang tersebut diambil bandar karena kalah;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan, Terdakwa melakukan permainan judi tersebutpun tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khlayak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu siapa saja untuk melakukan permainan judi togel, permainan tersebut tanpa izin dan bersifat untung-untungan dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa sudah melakukan perbuatan permainan judi togel sudah setahun dengan omset lebih sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah) setiap bukaan, dan oleh karena itu unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kesatu, maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, sedangkan untuk pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam besaran pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe B310 warna putih yang berisikan titipan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofiyanto Bin Sumardi (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan judi sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe B310 warna putih yang berisikan titipan nomor judi togel;
 2. 1 (satu) lembar kertas berisi titipan nomor togel;
Dimusnahkan;
 3. Uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SENIN** tanggal 10 Juli 2023 oleh kami JENNY TULAK, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH., dan JANTIANI LONGLI NAETASI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EVI RAHAYU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh AFIFAH RATNA NINGRUM, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurlely, S.H

Jenny Tulak, S.H., M.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Rahayu, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)